



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang.mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 59 - K / PM I-03 / AD / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RONI TUA SILALAH
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31030482230683
Jabatan : Ta Kodim-0319/Mentawai
Kesatuan : Kodim-0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Metro Lampung, 14 Juli 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim-0319/Mentawai Km 9.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dandim 0319/Mentawai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/36/I/2012 tanggal 30 Januari 2012.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/III/2012 tanggal 2 Maret 2012. kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor : Kep/31/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabaja Selaku Papera Nomor : Kep/51/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong selama masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 7, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-Barang : Nihil.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi), namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah terlibat suatu tindak pidana.
 - b Terdakwa masih dibutuhkan dalam dinas di Kodim Mentawai dan masih dapat dibina oleh kesatuan.
 - c Terdakwa pada saat persidangan telah memperlihatkan itikad baik dan mengakui terus terang semua perbuatannya.
 - d Keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya karena diajak Saksi-1 Mayor Inf Heri Adi Susanto.S.Pd untuk menemaninya menggunakan sabu-sabu bersama sama di dalam kamar Ajudan rumah Jabatan Dandim 0319/ Mentawai atas perintah dari Kasdim 0319/Mentawai Saksi-1 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd selaku atasannya saat itu ada SMSnya masuk kepada HP Terdakwa “kamu mau mata-matai saya” maka Terdakwa maupun yang lainnya jika tidak mengikuti kemauannya Terdakwa ditakut-takuti akan dimutasikan.
 - e Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum, mohon kiranya Majelis hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang bersipat meringankan dan pembinaan terhadap diri Terdakwa.
3. Atas Permohonan Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban (Replik).
 4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon di beri kesempatan untuk memperbaiki diri oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua belas di kamar rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yonif-131/Brs, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 melakukan tugas Operasi Militer PAM Ovitnas di Aceh, pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Kesatuan Kodi-0319/Mentawai sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 3103082230683.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 (Mayor Inf Heri Adi Susanto, Spd / Kasdim 0319/Mentawai) menghubungi Serda Syofiyang Anggota Kodim-0319/Mentawai melalui HP sendiri yang kebetulan Serda Syofiyang sedang berada di Padang dan meminta tolong belikan Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uangnya dikirim melalui ATM BRI kepaas ATM Serda Syofiyang.
 - 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 20.30 Wib Saksi pergi ke rumah Pratu Dodi Guspriadi menggunakan Mobil jenis Avanza warna hitam Nopol BK 15 KC di tengah jalan Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 memanggilnya dan mengatakan "Roni ini ada barang sedikit mau tidak" lalu Terdakwa menjawab"boleh Kas" kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah jabatan Dandim-0319/Mantawai untuk mengantar Serda Bastian Purba yang baru selesai urut karena kakinya sakit.
 - 4 Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi menuju rumah Partu Dodi Guspriadi untuk meminjam peralatan menggunakan Sabu dan setelah dapat peralatan tersebut kemudian Saksi- 1 pulang ke rumah utuk memarkirkan mobil, lalu Saksi-1 berjalan menuju kamar rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai yang bersebelahan dengan rumah jabatan Kadsim 0319/ Mantawai (Saksi-1), setelah Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut di dalam kamar, karena pada saat itu Dandim sedang berada di Padang dalam rangka menghadiri upacara HUT Korem-032/Wbr, kemudian Saksi-2 (Pratu Joshua Damanik) datang, selanjutnya Saksi-1 menawarkan sambil menyodorkan kepada Saksi-2 dengan ucapan "mau" maka Saksi-2 langsung mengambil dan ikut menggunakan sabu tersebut dengan cara pipet yang digunakan sebagai alat penghisap dimasukan ke dalam mulut, sedangkan pirek kaca yang sudah berisi sabu tersebut dibakarnya sendiri menggunakan korek api mencis, selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut dihisap sebagaimana layaknya orang yang sedang menghisap rokok, dimana penggunaan sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 secara bergantian.
 - 5 Bahwa dengan demikian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 telah menggunakan sabu di kamar rumah jabatan Dandim-0319/Mantawai secara bergantian, yang mana barang jenis Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi-1 yang menjabat sebagai Kasdim-0319/ Mentawai.
 - 6 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorim tes urne No. L.022/LHU/BLK SB/ I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, An. Pratu Roni Tuasilalahi Anggota Kodim-0319/Mentawai dengan hasil pemeriksaan urine negatif (-) mengandung Amphetamine, begitu pula menurut pemeriksaan Laboratorium barang bukti darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan No. Lab:900/NNF/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 An. Pratu Roni Tua Silalahi No. urut 6, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si dengan hasil pemerksaan negative (-) mengandung Narkotika/Psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktoꖱi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14 dan darah Terdakwa menunjukkan hasil yang negative (-) namun menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Terdakwa sendiri mengakui telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, S.H Nrp. 11950006491269 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin / 119/ II / 2012 tanggal 28 Februari 2012.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan sesuai urutan yang hadir serta menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama Lengkap : JOSHUA DAMANIK
Pangkat/NRP : Pratu / 31060572210587
Jabatan : Ta Kodim-0319/Mentawai
Kesatuan : Kodim-0319/Mantawai
Tempat tanggal lahir : Deli Serdang Sumut, 6 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim-0319/Mentawai(skrg Jl. Baginda Azis Chan No. 9b Padang).

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim-0319/ Mentawai bulan Januari 2012, namun tidak ada hubungan keluarga.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Senin tanggal 23 Januari 2012 Dandim beserta ibu berangkat ke Padang menghadiri acara HUT Korem 032/Wbr Saksi tidak ikut karena ketiduran dan ketinggalan setelah bangun Saksi lapar kemudian pukul 19.10 Wib mencari indomie di kedai bertemu Terdakwa kurang lebih selama 30(tiga puluh) menit makan indomie tersebut.

- 3 Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Saksi pergi menuju kembali kerumah jabatan Dandim-0319/Mentawai yang jaraknya lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, ketika Saksi kembali ke rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai tersebut sewaktu mau menghidupkan lampu dan langsung masuk ke kamar ajudan Dandim-0319/Mentawai dan ternyata di dalam kamar Ajudan tersebut ada Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd yang sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, yang terbuat dari botol palstik kecil warna putih berisi air dan tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, sehingga kedua lubang tersebut dimasukan pipet warna putih, pipet yang satu disambung kepirek kaca yang pakai dot warna kuning dan diisi Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi di suruh Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd untuk duduk di atas kasur sambil Saksi menyaksikan Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, setelah Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd selesai merakit alat tersebut maka Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd mebakar kaca pirek dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang digunakan sebagai alat penghisap tersebut dimasukan kedalam mulut Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd kemudian hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dihisap sebagaimana layaknya orang menghisap rokok, selanjutnya Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd melakukan sampai berapa kali hisapan.
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Ajudan rumah Dandim-0319/Mentawai tersebut, selanjutnya Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, namun Terdakwa dan Saksi menolaknya dengan ucapan “mohon ijin Kasdim saya tidak biasa” namun kasdim mengatakan “kamu hisap saja tidak apa-apa karena saya tidak punya teman nyabu, jadi saya disini dan kamu temani saya “.
- 6 Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa tidak berani menolaknya akhirnya langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap Saksi dimasukan ke dalam mulut sendiri, pirek kaca yang terisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis sabu tersebut dibakarkan oleh Sakai-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd dengan menggunakan korek api mencis, sehingga asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sebagaimana layaknya menghisap rokok, begitu juga dengan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dengan Saksi serta Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut lebih dari 4 (empat) sampai 5 (lima) kali lebih.

- 7 Bahwa Saksi menerangkan sabu yang dihisap Terdakwa dan Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd yang didalam kamar ajudan rumah Dandim 0319/Mentawai digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi bentuknya seperti serbuk Kristal berwarna putih bening.
- 8 Bahwa Saksi yakin yang digunakan Saksi dengan Terdakwa di dalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai adalah sabu-sabu, karena setelah Saksi menggunakannya yang Saksi rasakan sama seperti yang diceritakan sama orang-orang yaitu badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur saat itu.
- 9 Bahwa selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut barang bekasnya dibersihkan, dibersihkan Saksi dengan Terdakwa kemudian dibakar dan dibuang dibelakang, lalu Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd langsung pulang ke rumah jabatan Kasdim-0319/Mentawai yang bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai sementara Saksi dan Terdakwa tetap tinggal di kamar rumah jabatan Dandim sambil nonton TV, karena Saksi dan Terdakwa adalah Ajudan Dandim-0319/Mentawai.
- 10 Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika dalam hal ini sabu.
- 11 Bahwa Saksi mengetahui kalau Pimpinan TNI melarang keras agar Prajurit TNI tidak berkecimpung dalam masalah Narkotika baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai perantara, kemudian apabila masih dilakukan juga akan diberikan tindakan tegas dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi semua itu Saksi lakukan, karena perintah Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd selaku atasan sebagai Kasdim 0319/Mentawai memerintahkan Saksi untuk diajak menemani sabu sabu serta menyuruh Terdakwa untuk menggunakan Sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-II Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan Saksi didalam kamar rumah ajudan Dandim 0319/Mentawai serta Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.
- 12 Bahwa Saksi dan Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, pada saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pistol kepemilikannya Infentaris Kodim 0319/ Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol yang hilang tersebut diduga digunakan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai termasuk diri Saksi dan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut bahwa Urine milik Saksi dan Terdakwa diperiksa oleh Tim Kesehatan dari RS. DR. Reksodiwiryo Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Saksi diserahkan ke Denpom 1/4 Padang pada tanggal 31 Januari 2012, bahwa Urine Saksi dan Urine milik Terdakwa di periksa lagi ke UPTD Balai laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar oleh Penyidik Polisi Militer.

- 13 Bahwa tidak mengetahui tentang hasil pemeriksaan terhadap urine milik Saksi tersebut, namun kalau menurut informasi dari Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai bahwa Urine milik Saksi negatif.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bukan waktu pukul 19.30 Wib, tetapi dilakukan pukul 20.30 Wib.

Saksi- II :

Nama lengkap : HERI ADI SUSANTO,S,pd
Pangkat/NRP : Mayor Inf / 11960018771270
Jabatan : Kasdim-0319/Mentawai(Skrg Pamen Kodam I/ BB)
Kesatuan : Kodim-0319/Mentawai(skrng Kodam I/BB)
Tempat tanggal lahir : Bainjai Sumut, 25 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rumah jabatan Kasdim-0319/Mentawai(skrng Jl. Abdul Nasution Blok 15 No.A2 Medan).

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 28 Juni 2010 sejak Saksi bertugas sebagai Kasdim0319/Mentawai namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menghubungi Serda Syofiyon sedang berada di Padang dan meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uangnya dikirim melalui ATM BRI milik Saksi kepada ATM Serda Syofiyon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin 23 Januari 2012 Saksi bertemu dengan Serda Sofiyon didekat kedai RS Umum milik pak Kardus sekira pukul 11.00-12.00 Wib siang menerimanya barang dalam bentuk bungkusan dibalut plaster plastik yang dimasukan dalam plstik lagi, Saksi terima dimasukan saku kanan sampai digerasi rumah Saksi pukul 14.30 Wib barang disimpannya digarasi tepatnya dilipatan sepanduk..

- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 Saksi sekira pukul 19.00 Wib mengambil barang tersebut dari garasi dilipatan spanduk, lalu menuju tempat kost Pratu Doni mau minjam alat tapi tidak ada ditempat hanya ada alat disamping kostnya yang terdiri dari botol, pipet, kaca pirek, setelah itu pukul 20.30 Wib Saksi pergi ke rumah Pratu Dodi menggunakan Mobil jenis Avanza warna hitam Nopol BK 15 KC di tengah jalan Saksi ketemu dengan Terdakwa sehingga Saksi memanggilnya dan mengatakan “Roni ini ada barang sedikit mau tidak” lalu Terdakwa menjawab”boleh Kas” kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah jabatan Dandim-0319/Mantawai untuk mengantar Serda Bastian Purba yang baru selesai urut karena kakinya sakit.
- 5 Bahwa Saksi pulang ke rumah Dandim serta mengikuti dari belakang melihat Terdakwa naik sepeda motor mengantarkan anggota yang selesai diurut ke pos penjagaan Kodim 0319/Mentawai sedangkan Saksi langsung masuk ke kamar Terdakwa maupun Saksi-1 Pratu Joshua Damanik.
- 6 Bahwa Saksi duduk dikursi dalam kamar dengan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan cara mengetok pintu lalu Saksi suruh masuk, kemudian Saksi-1 Pratu Joshua Damanik duduk diatas kasur serta menanyakan “apa itu Kas” serta menjawab”mari kita tes sabu-sabu”.
- 7 Bahwa Saksi mengeluarkan sabu dari bungkusan plasik dengan cara dipotong dengan gunting,Terdakwa depan Saksi agak serong sedangkan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik duduk diatas kasur, setelah itu sabu dimasukkan alat lalu dibakar setelah mengeluarkan asap kemudian Saksi hisap berkali-kali 3-5 kali hisapan lalu disodorkan ke Saksi-1 Pratu Joshua Damanik tapi ditolaknya lalu Saksi hisap lagi baru tawarkan kepada Terdakwa kemudian menolaknya juga tetapi akhirnya Terdakwa mau menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-1 Pratu Johua Damanik 3 (tiga) kali.
- 8 Bahwa Saksi dipersidangan menerangkan lupa sebelum menggunakan sabu tersebut mengirim SMS atau tidak kepada Terdakwa.
- 9 Bahwa Saksi menerangkan sabu yang dihisap Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik yang didalam kamar ajudan rumah Dandim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi bentuknya seperti serbuk Kristal berwarna putih bening.

- 10 Bahwa Saksi yakin yang digunakan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dengan Terdakwa di dalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai adalah sabu-sabu, karena setelah Saksi menggunakannya yang Saksi rasakan sama seperti yang pernah pakai sebelumnya yaitu badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur saat itu.
- 11 Bahwa selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut barang bekasnya dibereskan Terdakwa dengan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik lalu dibakar dan dibuang dibelakang ,kemudian Saksi langsung pulang ke rumah jabatan Kasdim-0319/Mentawai karena rumah dinasnya berdekatan yang bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai sementara Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Terdakwa tetap tinggal di kamar rumah jabatan Dandim sambil nonton TV.
- 12 Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi1 Pratu Joshua Damanik tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika dalam hal ini sabu pada saat itu.
- 13 Bahwa Saksi mengetahui kalau Pimpinan TNI melarang keras agar Prajurit TNI tidak berkecimpung dalam masalah Narkotika baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai perantara, kemudian apabila masih dilakukan juga akan diberikan tindakan tegas dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi semua itu Saksi lakukan, karena ingin mencari kenikmatan sesaat maka Saksi selaku atasan Terdakwa memerintahkan serta mengajak Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik agar menemani menggunakan sabu sabu didalam kamar rumah ajudan Dandim 0319/Mentawai dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.
- 14 Bahwa Saksi dan Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi pada saat Saksi dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah Senjata Api jenis Pistol pegangan milik Infentaris Kodim 0319/Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol yang hilang tersebut diduga digunakan oleh Saksi kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai lainnya termasuk diri Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi tersebut bahwa Urine milik Saksi dan Terdakwa diperiksa oleh Tim Kesehatan dari RS. DR. Reksodiwiryono Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Saksi diserahkan ke Denpom 1/4 Padang pada tanggal 31 Januari 2012, bahwa Urine Saksi dan Urine milik Terdakwa di periksa lagi ke



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar oleh Penyidik
Polisi Militer.

15 Bahwa tidak mengetahui tentang hasil pemeriksaan terhadap urine milik Saksi tersebut, namun kalau menurut informasi dari Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai bahwa Urine milik Saksi negatif.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif-131/Brs, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 melakukan tugas Operasi Militer PAM Ovitnas di Aceh, pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Kesatuan Kodi-0319/Mentawai menjabat ajudan sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 3103082230683 hingga perkara ini terjadi.
- 2 Bahwa pada pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Tedakwa dari rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai pergi mengendarai sepeda motor membonceng Serda Bastian Purba ke pelabuhan kapal Metawai untuk mengantar Serda Bastian Purba berurut karena badanya sakit-sakit dan sekira pukul 20.30 Wib Serda Bastian Purba selesai berurut lalu Terdakwa kembali ke rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai untuk beristirahat dan setibanya Terdakwa di rumah Jabatan Dandim-0319/Mentawai tersebut ternyata ada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd selaku Kasdim sedang duduk di Garase mobil Jabatan Dandim-0319/Mentawai.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd mengajak Terdakwa untuk melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu di dalam kamar Ajudan Dandim, namun Terdakwa menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa mau mengembalikan sepeda motor milik teman Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd mengatakan “ya sudah” lalu Terdakwa pergi mengembalikan motor tersebut namun pada saat Terdakwa mengembalikan motor kepada teman Terdakwa sesampainya di pos piketan, Terdakwa membaca ada kiriman SMS dari Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd dengan mengatakan “kamu mau memata matai saya” sehinga Terdakwa merasa takut kemudian bergegas kembali ke rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bagian ini diid setelah Terdakwa sampai di rumah Jabatan Dandim-0319/Mantawai lalu masuk ke dalam kamar ajudan ternyata Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik duduk diatas kasur sedang menggunakan narkotika jenis sabu serta melihat Saksi-2 sedang memegang botol sudah ada pipet, botol aqua dimasukkan barang berwarna putih lalu dibakar mancis hingga keluar asap kemudian Terdakwa duduk depan serong berhadapan dengan Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd langsung disodorkan untuk menggunakannya sempat menolak tetapi diperintahkan, maka Terdakwa menghisap 2 (dua) kali dengan terpaksa menggunakan Narkotka jenis sabu tersebut bersama-sama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menghisap berulang-ulang 4 (empat) kali dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik menghisap 3 (tiga) kali.
- 5 Bahwa Terdakwa menerangkan sabu yang dihisap Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd yang didalam kamar ajudan rumah Dandim 0319/Mentawai digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi bentuknya seperti serbuk Kristal berwarna putih bening.
 - 6 Bahwa Terdakwa yakin yang digunakan Saksi-1 Pratu Joshua damanaik dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd di dalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai adalah sabu-sabu, karena setelah menggunakannya yang Terdakwa rasakan sama seperti yang diceritakan sama orang-orang yaitu badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur saat itu.
 - 7 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0319/Mentawai, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
 - 8 Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
 - 9 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
 - 10 Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
 - 11 Bahwa selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut barang bekasnya dibersihkan , dibereskan Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Joshua Danmanik lalu dibakar dan dibuang dibelakang, kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd langsung pulang ke rumah jabatan Kasdim-0319/Mentawai karena dekat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai sementara Saksi dan Terdakwa tetap tinggal di kamar rumah jabatan Dandim sambil nonton TV, karena Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Terdakwa adalah Ajudan Dandim-0319/Mentawai serta menempati kamar tersebut..

12 Bahwa Terdakwa menerangkan pertama kali diberi perintah untuk penggunaan Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd didalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai, itupun karena Terdakwa diajarkan cara penggunaan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd selaku Kasdim atasannya.

13 Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, pada saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah Senjata Api jenis Pistol milik Infentaris Kodim 0319/Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol yang hilang tersebut diduga digunakan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai lainnya termasuk Terdakwa.

14 Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi-2 Mayor inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut bahwa Urine milik Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan Terdakwa diperiksa oleh Tim Kesehatan dari RS. DR. Reksodiwiryo Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Saksi diserahkan ke Denpom 1/4 Padang pada tanggal 31 Januari 2012, bahwa Urine Saksi dan Urine milik Terdakwa di periksa lagi ke UPTD Balai laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar oleh Penyidik Polisi Militer.

15 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang hasil pemeriksaan terhadap urine milik Saksi tersebut, namun kalau menurut informasi dari Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai bahwa Urine milik Saksi negatif.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :



putusan.mahkamahagung.go.id lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Pratu Roni Tua Silalahi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Roni Tua Silalahi No. Urut 6, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Pratu Roni Tua Silalahi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Pratu Roni Tua Silalahi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat tidak menemukan narkotika jenis amphetamine dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap sabu sabu pertama bulan 23 Januari 2013, sedangkan urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Januari 2012 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/ Padang.

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Januari 2012 tidak menemukan narkotika jenis amphetamine dalam urine Terdakwa, telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Roni Tua Silalahi No. Urut 6, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Roni Tua Silalahi No. Urut 6, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dagung Mulyo Tjiptaning, M.Si tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Darah , An. Pratu Roni Tua Silalahi yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan tidak menemukan Narkotika/psikotropika dalam darah Terdakwa karena Terdakwa menghisap sabu sabu 23 Januari 2012, sedangkan darah Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan pada tanggal 10 Pebruari 2012 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/Padang.

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan darah Terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan pada tanggal 10 Pebruari 2012 tidak menemukan narkotika jenis amphetamine dalam darah Terdakwa, telah menunjukkan bahwa darah Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi yang hadir dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif-131/Brs, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 melakukan tugas Operasi Militer PAM Ovitnas di Aceh, pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Kesatuan Kodi-0319/Mentawai sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 3103082230683.
- 2 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, Spd menghubungi Serda Syofiyang Anggota Kodim-0319/Mentawai melalui HP sendiri yang kebetulan Serda Syofiyang sedang berada di Padang dan meminta tolong belikan Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uangnya dikirim melalui ATM BRI kepaasa ATM Serda Syofiyang.
- 3 Bahwa benar hari Senin 23 Januari 2012 Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd bertemu dengan Serda Sofiyang didekat kedai RS Umum milik pak Kardus sekira pukul 11.00-12.00 Wib siang menerimanya barang dalam bentuk bungkus dibalut plaster plastik yang dimasukan dalam plastik lagi, Saksi terima dimasukan saku kanan sampai digarasi



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pukul 14.30 Wib barang disimpannya digarasi tepatnya dilipatan spanduk..

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sekira pukul 19.00 Wib mengambil barang tersebut dari garasi dilipatan spanduk, lalu menuju tempat kost Pratu Doni mau minjam alat tapi tidak ada ditempat hanya ada alat disamping kostnya yang terdiri dari botol, pipet, kaca pirem dibawanya, setelah itu pukul 20.30 Wib Saksi pergi ke rumah Pratu Dodi menggunakan Mobil jenis Avanza warna hitam Nopol BK 15 KC di tengah jalan Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd memanggilnya dan mengatakan "Roni ini ada barang sedikit mau tidak" lalu Terdakwa menjawab "boleh Kas" kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah jabatan Dandim-0319/Mentawai untuk mengantar Serda Bastian Purba yang baru selesai urut karena kakinya sakit.

5. Bahwa benar Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pulang ke rumah Dandim serta mengikuti dari belakang melihat Terdakwa naik sepeda motor mengantarkan anggota yang selesai diurut ke pos pen jagaan Kodim 0319/Mentawai sedangkan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd langsung masuk ke kamar Terdakwa .

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 Pratu Joshua Damanik datang menuju kembali kerumah jabatan Dandim-0319/Mentawai yang jaraknya lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, ketika Saksi-1 Pratu Joshua Damanik kembali ke rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai tersebut sewaktu mau menghidupkan lampu dan langsung masuk ke kamar ajudan Dandim-0319/Mentawai dan ternyata di dalam kamar Ajudan tersebut ada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd yang sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, yang terbuat dari botol palstik kecil warna putih berisi air dan tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, sehingga kedua lubang tersebut dimasukan pipet warna putih, pipet yang satu disambung ke pirem kaca yang pakai dot warna kuning dan diisi Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Pratu Joshua Damanik di suruh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd untuk duduk di atas kasur sambil Saksi menyaksikan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, setelah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd selesai merakit alat tersebut maka Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd membakar kaca pirem dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang digunakan sebagai alat penghisap tersebut dimasukan kedalam mulut Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd kemudian hasil pembakaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id sabu tersebut dihisap sebagaimana layaknya orang menghisap rokok, selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd melakukan sampai berapa kali hisapan.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Ajudan rumah Dandim-0319/Mentawai tersebut, selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, namun Terdakwa dan Saksi menolaknya dengan ucapan “mohon ijin Kasdim saya tidak biasa” namun kasdim mengatakan “kamu hisap saja tidak apa-apa karena saya tidak punya teman nyabu, jadi saya disini dan kamu temani saya “.
9. Bahwa kemudian karena dipaksa atas perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd lalu Terdakwa berhadapan menyerong dengan Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik ketika itu duduk diatas kasur sedang menggunakan narkotika jenis sabu serta melihat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sedang memegang botol sudah ada pipet, botol aqua dimasukkan barang berwarna putih lalu dibakar mancis hingga keluar asap kemudian langsung disodorkan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd kepada Terdakwa untuk menggunakannya sempat menolak tetapi diperintahkan, maka Terdakwa menghisap 2 (dua) kali dengan terpaksa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menghisap berulang-ulang 4 (empat) kali dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik menghisap 3 (tiga) kali.
10. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menghirup sabu-sabu tersebut adalah badan terasa panas, kepala pusing, gelisah dan tidak bisa tidur
11. Bahwa benar selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut dihisap sebagaimana layaknya orang yang sedang menghisap rokok, dimana penggunaan sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd secara bergantian.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa, Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd telah menggunakan sabu di kamar rumah ajudan Dandim-0319/Mantawai secara bergantian, yang mana barang jenis Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd yang saat itu menjabat sebagai Kasdim-0319/Mentawai.



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa, Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sabu sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
15. Bahwa benar Terdakwa menyadari menggunakan sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0319/Mentawai, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pertama kali diberi perintah untuk penggunaan Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd didalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai, itupun karena Terdakwa diajarkan cara penggunaan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd selaku Kasdim sebagai atasannya, yaitu pada tanggal 23 Januari 2012 bersama Saksi-1 Pratu Joshua Damanik didalam kamar ajudan Dandim 03419/Mentawai Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
18. Bahwa benar Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, pada saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah Senjata Api jenis Pistol milik Infentaris Kodim 0319/Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol yang hilang tersebut diduga digunakan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai lainnya termasuk Terdakwa.
19. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut bahwa Urine milik Saksi-2 Mayor Inf Adi Susanto, S.Pd dan Terdakwa diperiksa oleh Tim Kesehatan dari RS. DR. Reksodiwiryo Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang pada tanggal 31 Januari 2012, milik Terdakwa di periksa lagi ke UPTD Balai laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar oleh Penyidik Polisi Militer.
20. Bahwa benar setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Pratu Roni Tua Silalahi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menemukan narkotika jenis amphetamine dalam urine Terdakwa.

21. Bahwa benar setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Pratu Roni Tua Silalahi No. Urut 6, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Darah , An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan tidak menemukan Narkotika/psikotropika dalam darah Terdakwa.
22. Bahwa benar sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkotika secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum tidak mengajukan Pembelaan, Penasehat Hukum hanya mengajukan permohonan secara lisan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah terlibat suatu tindak pidana.
2. Terdakwa masih dibutuhkan dalam dinas di Kodim Mentawai dan masih dapat dibina oleh kesatuan.
3. Terdakwa pada saat persidangan telah memperlihatkan itikad baik dan mengakui terus terang semua perbuatannya.
4. Keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya karena melaksanakan perintah dari Kasdim 0319/Mentawai Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd selaku atasannya jika tidak mengikuti kemauannya Terdakwa ditakut-takuti akan dimutasikan ketempat yang jauh terpencil.
5. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum, mohon kiranya Majelis hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang bersipat meringankan dan pembinaan terhadap diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan permohonan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon di beri kesempatan untuk memperbaiki diri oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum dan permohonan dari Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon agar Majelis memberikan putusan yang bersipat meringankan dan pembinaan Terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : “ Setiap Penyalahguna“
- 2 Unsur Kedua : ” Narkotika golongan I ”.
- 3 Unsur Ketiga : ” Bagi diri sendiri ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : ”Setiap penyalahguna”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id, atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif-131/Brs, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 melakukan tugas Operasi Militer PAM Ovitnas di Aceh, pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Kesatuan Kodi-0319/ Mentawai sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 3103082230683
- b Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 032/WB selaku Papera Nomor : Kep/51/V/2012 tanggal 09 Mei 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Roni Tua Silalhi NRP 31030482230683 dan Terdakwa orangnya.
- d Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, Spd menghubungi



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda Sofiyan Anggota Kodim-0319/Mentawai melalui HP sendiri yang kebetulan Serda Sofiyan sedang berada di Padang dan meminta tolong belikan Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uangnya dikirim melalui ATM BRI kepa ATM Serda Sofiyan.

- e Bahwa benar hari Senin 23 Januari 2012 Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd bertemu dengan Serda Sofiyan didekat kedai RS Umum milik pak Kardus sekira pukul 11.00-12.00 Wib siang menerimanya barang dalam bentuk bungkusan dibalut plaster plastik yang dimasukan dalam plastik lagi, Saksi terima dimasukan saku kanan sampai digarasi rumah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pukul 14.30 Wib barang disimpannya digarasi tepatnya dilipatan sepanduk.
- f Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sekira pukul 19.00 Wib mengambil barang tersebut dari garasi dilipatan spanduk, lalu menuju tempat kost Pratu Doni mau minjam alat tapi tidak ada ditempat hanya ada alat disamping kostnya yang terdiri dari botol, pipet, kaca pirek dibawahnya, setelah itu pukul 20.30 Wib Saksi pergi ke rumah Pratu Dodi menggunakan Mobil jenis Avanza warna hitam Nopol BK 15 KC di tengah jalan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd ketemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd memanggilnya dan mengatakan "Roni ini ada barang sedikit mau tidak" lalu Terdakwa menjawab"boleh Kas" kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah jabatan Dandim-0319/Mantawai untuk mengantar Serda Bastian Purba yang baru selesai urut karena kakinya sakit.
- g Bahwa benar Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pulang ke rumah Dandim serta mengikuti dari belakang melihat Terdakwa naik sepeda motor mengantarkan anggota yang selesai diurut ke pos penjagaan Kodim 0319/Mentawai sedangkan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd langsung masuk ke kamar Terdakwa.
- h Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Saks-1 Pratu Joshua Damanik datang menuju kembali kerumah jabatan Dandim-0319/Mentawai yang jaraknya lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, ketika Saksi-1 Pratu Joshua Damanik kembali ke rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai tersebut sewaktu mau menghidupkan lampu dan langsung masuk ke kamar ajudan Dandim-0319/Mentawai dan ternyata di dalam kamar Ajudan tersebut ada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd yang sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, yang terbuat dari botol palstik kecil warna putih berisi air dan tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, sehingga kedua lubang tersebut dimasukan pipet warna putih, pipet yang satu disambung kepirek kaca yang pakai dot warna kuning dan diisi Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap.
- i Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Pratu Joshua Damanik di suruh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd untuk duduk di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyaksikan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, setelah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd selesai merakit alat tersebut maka Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd membakar kaca pirek dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang digunakan sebagai alat penghisap tersebut dimasukan kedalam mulut Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd kemudian hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dihisap sebagaimana layaknya orang menghisap rokok, selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd melakukan sampai berapa kali hisapan.

- j Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Ajudan rumah Dandim-0319/Mentawai tersebut, selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, namun Terdakwa dan Saksi menolaknya dengan ucapan “mohon ijin Kasdim saya tidak biasa” namun kasdim mengatakan “kamu hisap saja tidak apa-apa karena saya tidak punya teman nyabu, jadi saya disini dan kamu temani saya”.
- k Bahwa kemudian karena dipaksa atas perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd lalu Terdakwa berhadapan menyerong dengan Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik ketika itu duduk diatas kasur sedang menggunakan narkotika jenis sabu serta melihat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sedang memegang botol sudah ada pipet, botol aqua dimasukkan barang berwarna putih lalu dibakar mancis hingga keluar asap kemudian langsung disodorkan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd kepada Terdakwa untuk menggunakannya sempat menolak tetapi diperintahkan, maka Terdakwa menghisap 2 (dua) kali dengan terpaksa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menghisap berulang-ulang 4 (empat) kali dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik menghisap 3 (tiga) kali.
- l Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menghirup sabu-sabu tersebut adalah badan terasa panas, kepala pusing, gelisah dan tidak bisa tidur.
- m Bahwa benar selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut dihisap sebagaimana layaknya orang yang sedang menghisap rokok, dimana penggunaan sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd secara bergantian.
- n Bahwa benar dengan demikian Terdakwa, Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd telah menggunakan sabu di kamar rumah ajudan Dandim-0319/Mantawai



gintian, yang mana barang jenis Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd yang saat itu menjabat sebagai Kasdim-0319/Mentawai.

- o Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 Pratu Joshua Damanik dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- p Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sabu sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- q Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa diajak oleh Saksi-II Mayor Inf Heri Adi Susanto, Spd untuk menghisap sabu-sabu di dalam kamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai.
- r Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 23 Januari 2012 didalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai, setelah itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu.
- s Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa semua pimpinan TNI melarang anggotanya terlibat dengan narkotika jenis apapun dan Dansat juga selalu mengingatkan dalam jam Komandan agar jangan terlibat dengan narkotika jenis apapun.
- t Bahwa benar dari rangkaian uraian di atas bahwa sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan sabu-sabu.
- u Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya pada tanggal 23 Januari 2012 Terdakwa 2 (dua) kali menghisapnya sekira pukul 19.30 Wib dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd 4 (empat) kali hisapan dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik telah 3(tiga) kali hisapan sabu-sabu di dalam kamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai..
- v Bahwa benar oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika.
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.
- c. Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk



putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan narkotika, namun dalam kenyataannya tanggal 23 Januari 2012 Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik saat itu Terdakwa telah 2 (dua) kali menghisap sabu-sabu di dalam kamar Ajudan Dandim 0319/Mentawai diajak oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd yaitu. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sekira pukul 19.00 Wib mengambil barang tersebut dari garasi dilipatan spanduk, lalu menuju tempat kost Pratu Doni mau minjam alat tapi tidak ada ditempat hanya ada alat disamping kostnya yang terdiri dari botol, pipet, kaca pirek dibawahnya, setelah itu pukul 20.30 Wib Saksi pergi ke rumah Pratu Dodi menggunakan Mobil jenis Avanza warna hitam Nopol BK 15 KC di tengah jalan Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd memanggilnya dan mengatakan "Roni ini ada barang sedikit mau tidak" lalu Terdakwa menjawab "boleh Kas" kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah jabatan Dandim-0319/Mantawai untuk mengantar Serda Bastian Purba yang baru selesai urut karena kakinya sakit.
- b Bahwa benar Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pulang ke rumah Dandim serta mengikuti dari belakang melihat Terdakwa naik sepeda motor mengantarkan anggota yang selesai diurut ke pos penjagaan Kodim 0319/Mentawai sedangkan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd langsung masuk ke kamar Terdakwa.



kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 Pratu Joshua Damanik datang menuju kembali kerumah jabatan Dandim-0319/Mentawai yang jaraknya lebih kurang 300 (tiga ratus) meter, ketika Saksi-1 Pratu Joshua Damanik kembali ke rumah jabatan Dandim-0319/Mentawai tersebut sewaktu mau menghidupkan lampu dan langsung masuk ke kamar ajudan Dandim-0319/Mentawai dan ternyata di dalam kamar Ajudan tersebut ada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd yang sedang merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, yang terbuat dari botol palstik kecil warna putih berisi air dan tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, sehingga kedua lubang tersebut dimasukan pipet warna putih, pipet yang satu disambung kepirek kaca yang pakai dot warna kuning dan diisi Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap.

- d Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Pratu Joshua Damanik di suruh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd untuk duduk di atas kasur sambil Saksi menyaksikan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, setelah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd selesai merakit alat tersebut maka Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd membakar kaca pirek dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang digunakan sebagai alat penghisap tersebut dimasukan kedalam mulut Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd kemudian hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut dihisap sebagaimana layaknya orang menghisap rokok, selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd melakukan sampai berapa kali hisapan.
- e Bahwa benar kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Ajudan rumah Dandim-0319/Mentawai tersebut, selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, namun Terdakwa dan Saksi menolaknya dengan ucapan “mohon ijin Kasdim saya tidak biasa” namun kasdim mengatakan “kamu hisap saja tidak apa-apa karena saya tidak punya teman nyabu, jadi saya disini dan kamu temani saya”.
- f Bahwa kemudian karena dipaksa atas perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd lalu Terdakwa berhadapan menyerong dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik ketika itu duduk diatas kasur sedang menggunakan narkotika jenis sabu serta melihat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd sedang memegang botol sudah ada pipet, botol aqua dimasukkan barang berwarna putih lalu dibakar mancis hingga keluar asap kemudian langsung disodorkan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd kepada Terdakwa untuk menggunakannya sempat menolak tetapi diperintahkan, maka Terdakwa menghisap 2 (dua) kali dengan terpaksa menggunakan Narkotika jenis sabu



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama-sama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S. Pd menghisap berulang-ulang 4 (empat) kali dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik menghisap 3 (tiga) kali.

- g Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik secara bergantian menghisap sabu-sabu dan Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu-sabu sebanyak 2(dua) kali hisapan, setelah sabu-sabunya habis barang dibereskan Terdakwa dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik lalu dibakar serta dibuang kebelakang kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto langsung pulang ke rumah dinas karena berdekatan dengan rumah dinas Dandim 0319/Mentawai
- h Bahwa benar Terdakwa hanya 1 (satu) kali dimintai oleh Saksi-1 Mayor Inf Heri Adi Susanto diperintahkan untuk menggunakan sabu-sabu.
- i Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tanggal 23 Januari 2012 didalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai, setelah itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu.
- j Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa semua pimpinan TNI melarang anggotanya terlibat dengan narkoba jenis apapun dan Dansat juga selalu mengingatkan dalam jam Komandan agar jangan terlibat dengan narkoba jenis apapun.
- k Bahwa benar dari rangkaian uraian di atas bahwa sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan sabu-sabu.
- l Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine No. L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera Barat An. Pratu Roni Tua Silalahi, Anggota Kodim 0319/ Mentawai dengan hasil pemeriksaan Urine Negatif (-) mengandung Amphetamine, begitu pula menurut pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 6, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. dengan hasil pemeriksaan negatif (-) mengandung Narkotika/ Psikotropika.
- m Bahwa walaupun dalam pemeriksaan urine dan darah Terdakwa menunjukkan hasil yang negatif (-) namun menurut keterangan Saksi-1 Mayor Inf Heri Adi Susanto, Spd dan Saksi-2 Pratu Joshua Damanik, maupun Terdakwa sendiri, Terdakwa mengakui telah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan para Saksi dalam perkara ini saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan satu peristiwa pidana yang mereka lihat sendiri dan diakui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan pidana tersebut, dimana para Saksi dan Terdakwa dapat menyebutkan yang mereka konsumsi adalah sabu yang diakui secara terus terang oleh Terdakwa dan didukung dengan keterangan para Saksi yang merupakan satu rangkaian tindak pidana dengan Terdakwa.

Bahwa jenis Narkotika yang dikenal oleh masyarakat luas adalah sabu, shabu adalah nama jualan amfetamina dengan nama beken ubas, SS atau ecin (Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, editor O.S. Hiariej Halaman 183). berbentuk serbuk Kristal berwarna putih bening dan akibatnya terhadap pengguna susah tidur, kegairahan berlebihan. Amfetamina dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 termasuk narkotika golongan I dan cara menggunakannya dibakar dengan alumunium foil dan asapnya dihisap atau dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus dan di isi air, yang dikenal dengan sebutan bong.

Bahwa alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang-undang, secara limitative sebagaimana disebutkan dalam pasal 172 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yaitu : keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, maka dengan demikian tidak harus terfokus terhadap alat bukti surat berupa hasil laboratorium tetapi harus dilihat dari perbuatan materil yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang diakui secara terus terang dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi sekalipun urine dan darah Terdakwa dinyatakan negatif namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan para Saksi yang dikonsumsi adalah shabu yang dilarang untuk di konsumsi.

Bahwa alat bukti surat berupa hasil laboratorium sifatnya hanya melengkapi nilai pembuktian yang lain untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang, dan bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, walaupun ditinjau dari segi formil alat bukti surat merupakan alat bukti yang sempurna tetapi masih dapat dilumpuhkan alat bukti lain dan sesuai dengan azas dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materil, bukan kebenaran formil dan dengan azas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat tersebut, sekalipun dari segi formil alat bukti surat telah sempurna tetapi kebenaran dan kebenaran formil tersebut dapat dikesampingkan demi mencapai dan mewujudkan kebenaran materil.

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 Undang-undang 31 tahun 1997, alat-alat bukti tersebut diatas telah memenuhi batas minimal pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan sekurang-kiurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan, maupun keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa yang jelas bersesuaian. Dan sebagai pedoman dapat diperhatikan putusan MARI No. 28/K/MIL/2010 tanggal 9 Juni 2010 An. Kopda Masrur, putusan ini telah membatalkan putusan tingkat banding (Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. Put/01-K/PMT-I/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/43-K/PM I-05/AD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008), alasan pembatalan didasarkan pada pendapat kesalahan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan. Kopda Masrur didasarkan pada alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa dan pertimbangan tersebut dinyatakan sempurna/cukup (Vol doende gemotiveerd) sekalipun tidak adanya bukti pil ektasi ditangan Terdakwa yang dapat dijadikan barang bukti dan urine Terdakwa hasilnya negative.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, Spd dan Saksi-1 Pratu Joshua Damanik bahwa yang mereka gunakan adalah sabu sabu sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Bagi diri sendiri ”

Yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diperintahkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd agar Terdakwa mencoba dengan Saksi-1 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan sabu sabu didalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai selanjutnya Terdakwa secara terpaksa mengikuti perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- b Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa didalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu hanya 2 (dua) kali hisapan, itupun Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena diperintahkan oleh Saksi-1 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd agar Terdakwa mencoba menggunakan sabu sabu didalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai selanjutnya Terdakwa secara terpaksa mengikuti perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dan sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak pernah menggunakan sabu-sabu lagi. Lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu sabu adalah termasuk jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.
- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, selaku prajurit TNI yang berdinasi di Kodim 0319/Mentawai seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba. Namun hanya karena Terdakwa takut menolak perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto untuk mencoba menggunakan sabu sabu di dalam kamar ajudan Dandim 0319/Mentawai Terdakwa kemudian menggunakan sabu sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan seharusnya Terdakwa selaku Prajurit bisa membedakan mana perintah yang harus dilaksanakan dan mana tidak boleh dilaksanakan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang

- : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1 Hal-hal yang meringankan :

- a Terdakwa berterus-terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung.go.id dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

c Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

d Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

e Terdakwa sudah melaksanakan tugas Operasi Militer PAM Ovitnas di Aceh pada tahun 2005.

f Sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara ilegal

2 Hal-hal yang memberatkan :

a Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

b Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ialah berawal dari perintah atasannya yaitu Saksi-1 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pada saat Terdakwa sedang berada di kamar Ajudan kamar Dandim 0319/Mentawai kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk menemani menghisap sabu sabu, yang semula permintaan tersebut telah ditolak oleh Terdakwa, namun karena Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd terus memaksa untuk mencoba mengisap sabu sabu Terdakwa merasa takut apabila Terdakwa tidak mengikuti perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, dikira memata-matainya serta akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kedaerah terpencil selanjutnya Terdakwa menghisap sabu sabu sebanyak 2(dua) kali hisapan.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu sabu dan sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara ilegal.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Pratu Roni Tua Silalahi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 6, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si
Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Mengingat putusan Mahkamah Agung Indonesia diuruf a UU No. 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Roni Tua Silalahi, Pratu Nrp. 31030482230683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Pratu Roni Tua Silalahi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera Barat.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 6, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 Nopember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH, MAJOR, NRP. 11950006491269 dan MAJOR, NRP. 11950006491269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, LETKOL LAUT (KH), NRP 12288/P, Pensihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAJOR CHK, NRP 11950006491269 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
MAYOR CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)